



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Kelas II A Bulukumba dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Anak [REDACTED] tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar switer berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar mini set berwarna cream;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna orange;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya Anak jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memohon agar anak dilakukan pembinaan dan ditempatkan di LPKA Maros;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kalerasang Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan Anak [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Korban (Anak) [REDACTED] di Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba, saksi DZAHRA ADZAKIYAH datang menjemput Korban (Anak) [REDACTED] untuk jalan-jalan, kemudian saksi DZAHRA dan Korban (Anak) [REDACTED] berboncengan dengan Sepeda motor menuju ke tanggul pantai yang berada di Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Sesampainya disana, Korban (Anak) [REDACTED] bertemu dengan ANAK yang merupakan pacarnya dan saksi ZAINAL teman dari ANAK yang kemudian mengajak Korban (Anak) [REDACTED] ke Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, kemudian mereka berempat menuju ketempat tersebut. Sesampainya disana ANAK mengajak Korban (Anak) [REDACTED] masuk kedalam tenda yang ada di tempat tersebut, setelah Korban (Anak) [REDACTED] masuk kedalam tenda, ANAK lalu membuka paksa switer serta mengangkat dan menurunkan celana Korban (Anak) [REDACTED] yang pada saat itu melakukan pemberontakan namun ANAK memegang kedua tangan dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup mulut Korban (Anak) [REDACTED]. Setelah itu, ANAK memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban (Anak) NURFADILLA secara berulang kali namun tidak sempat mengeluarkan air maninya, setelah ANAK keluar dari tenda, FARID kemudian masuk kedalam tenda yang juga melakukan hubungan badan dengan Korban (Anak) NURFADILLA. Setelah itu, FARID kemudian keluar dari tenda dan melihat Saksi JUSRIANDI sedang menunggu didepan tenda sehingga FARID mengatakan "masuk maki kak", Saksi JUSRIANDI lalu langsung masuk kedalam tenda dan melihat Korban (Anak) NURFADILLA dalam keadaan tidur terlentang tanpa menggunakan celana sehingga Saksi JUSRIANDI langsung mengangkat paha korban dan memasukkan alat kelamin Saksi JUSRIANDI ke alar kelamin Korban (Anak) NURFADILLA secara berulang kali, setelah selesai Saksi JUSRIANDI kemudian keluar dari dalam tenda kemudian saksi ZULFIKAR Alias BONTO masuk kedalam tenda dan juga melakukan persetubuhan dengan Korban (Anak) NURFADILLA.

- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan persetubuhan terhadap Korban (Anak) NURFADILLA yaitu ANAK, FARID, Saksi JUSRIANDI, saksi ZULFIKAR Alias BONTO, saksi MUH ARIL, dan saksi RESKY ADITYA Alias ALFAD.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 8847/CS/III/2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba yang ditanda tangani oleh Andi Cawa Miri, SH. Yang menyatakann bahwa pada Korban (Anak) NURFADILLA lahir tanggal 27 Januari 2011 sehingga Korban (Anak) NURFADILLA pada saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang masih dalam kategori anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RUSD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obgyn yang menyimpulkan sebagai berikut :
 - Identitas umum korban:
 - Nama: Nurfadillah Binti Firdaus
 - Jenis kelamin: Perempuan
 - Umumr: 12 tahun
 - Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
 - Perlukaan pada kondisi tubuh:
 - Akibat persentuhan tumpul;
 1. Selaput Dara (Hymen) Tidak Utuh;

Perbuatan Anak [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kalerasang Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan Anak [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Korban (Anak) NURFADILLA Alias DILLA Binti SANGKALA di Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba, saksi DZAHRA ADZAKIYAH datang menjemput Korban (Anak) NURFADILLA untuk jalan-jalan, kemudian saksi DZAHRA dan Korban (Anak) NURFADILLA berboncengan dengan Sepeda motor menuju ke tanggul pantai yang berada di Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Sesampainya disana, Korban (Anak) NURFADILLA bertemu dengan ANAK yang merupakan pacarnya dan saksi ZAINAL teman dari ANAK yang kemudian mengajak Korban (Anak) NURFADILLA ke Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, kemudian mereka berempat menuju ketempat tersebut. Sesampainya disana ANAK mengajak Korban (Anak) NURFADILLA masuk kedalam tenda yang ada di tempat tersebut, setelah Korban (Anak) NURFADILLA masuk kedalam tenda, ANAK lalu membuka paksa switer serta mengangkat dan menurunkan celana Korban (Anak) NURFADILLA yang pada saat itu melakukan pemberontakan namun ANAK memegang kedua tangan dan menutup mulut Korban (Anak) NURFADILLA. Setelah itu, ANAK memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban (Anak)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURFADILLA secara berulang kali namun tidak sempat mengeluarkan air maninya, setelah ANAK keluar dari tenda, FARID kemudian masuk kedalam tenda yang juga melakukan hubungan badan dengan Korban (Anak) NURFADILLA. Setelah itu, FARID kemudian keluar dari tenda dan melihat Saksi JUSRIANDI sedang menunggu didepan tenda sehingga FARID mengatakan "masuk maki kak", Saksi JUSRIANDI lalu langsung masuk kedalam tenda dan melihat Korban (Anak) NURFADILLA dalam keadaan tidur terlentang tanpa menggunakan celana sehingga Saksi JUSRIANDI langsung mengangkat paha korban dan memasukkan alat kelamin Saksi JUSRIANDI ke alar kelamin Korban (Anak) NURFADILLA secara berulang kali, setelah selesai Saksi JUSRIANDI kemudian keluar dari dalam tenda kemudian saksi ZULFIKAR Alias BONTO masuk kedalam tenda dan juga melakukan persetubuhan dengan Korban (Anak) NURFADILLA;

- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan persetubuhan terhadap Korban (Anak) NURFADILLA yaitu ANAK, FARID, Saksi JUSRIANDI, saksi ZULFIKAR Alias BONTO, saksi MUH ARIL, dan saksi RESKY ADITYA Alias ALFAD;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 8847/CS/III/2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba yang ditandatangani oleh Andi Cawa Miri, SH. Yang menyatakann bahwa pada Korban (Anak) NURFADILLA lahir tanggal 27 Januari 2011 sehingga Korban (Anak) NURFADILLA pada saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang masih dalam kategori anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RSUD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obgyn yang menyimpulkan sebagai berikut :
 - Identitas umum korban:
 - Nama: Nurfadillah Binti Firdaus
 - Jenis kelamin: Perempuan
 - Umumr: 12 tahun
 - Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
 - Perlukaan pada kondisi tubuh:
 - Akibat persentuhan tumpul;
 1. Selaput Dara (Hymen) Tidak Utuh.

Perbuatan Anak [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak (korban) [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa Anak (korban) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

■ Bahwa Anak (korban) pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Anak (korban) membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;

■ Bahwa Anak (korban) mengerti sebab diperiksa saat ini karena terkait dengan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh ATSAAL MAULANA Alias ATSAAL Bin JAMSIR pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Dusun ALLU, desa tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba;

■ Bahwa Anak (korban) menjelaskan kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari senin tanggal 01 januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Anak (korban) berada di rumah yakni di dusun bocco-boccoe, desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, kab. Bulukumba kemudian datang saksi ZAHRA menjemput Anak (korban) di rumah dengan maksud dan tujuan pergi jalan-jalan di pantai merpati, akhirnya saksi ZAHRA membonceng Anak (korban) mengendarai sepeda motor namun ia hanya melewati pantai merpati kemudian saya pun bertanya kepada saksi ZAHRA bahwa mauki kemana ini dan saksi ZAHRA mengatakan ikut maki dulu sebentar pi kubawahki pulang kemudian Anak (korban) pun bersama saksi ZAHRA menuju ke tanggul pantai yang berada di tanah beru kec. Bontobahari, kab. Bulukumba, sesampai di sana ZAINAL dan bersama ATSAAL datang menemui Anak (korban) dan ATSAAL mengajak korban untuk kepangrangluhu dan selanjutnya Anak (korban) pun kepantai bira dan sekitar pukul 21.00 Wita Anak (korban) hendak pulang di mana pada saat itu Anak (korban) berboncengan dengan ATSAAL dan ZAINAL berboncengan dengan saksi ZAHRA di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan teman-teman ATSAAL dan pada saat itu ATSAAL mengajak Anak (korban) ke Jalan Dampang Kayu yaitu tempat wisata yang berada di Desa Tamatto, Kec. Ujung loe, Kab. Bulukumba sampai di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat camping tersebut ATSAAL mengajak korban untuk jalan-jalan di sekitar tempat wisata namun pada waktu ia mengajak korban masuk ke dalam tenda tempat camping ATSAAL membuka jaket/ switer Anak (korban) kemudian mengangkat naik baju Anak (korban) kemudian membuka celana dan celana dalam Anak (korban) dan korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun ATSAAL memegang kedua tangannya dan menutup mulut Anak (korban) menggunakan tangannya dan ATSAAL membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak (korban) (vagina secara berulang kali namun ATSAAL tidak sempat mengeluarkan air maninya kemudian setelah selesai ATSAAL keluar dari tenda lalu saksi FARID masuk ke dalam tenda dan ia langsung meremas payudara Anak (korban) dan ia pun membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Anak (korban) dan setelah selesai JUSRIANDI, saksi BONTO, saksi ARIL bergantian masuk kedalam tenda dan ia juga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak (korban), setelah saksi ARIL keluar dalam tenda ATSAAL kembali masuk kedalam tenda dan melakukan persetubuhan terhadap Anak (korban) yang kedua kalinya dan yang terakhir melakukan persetubuhan terhadap korban yakni saksi ALFAD dan setelah teman-teman ATSAAL melakukan pencabulan terhadap Anak (korban), kami pun pulang bersama-sama menuju ke depan rumah FARID dan setelah itu Anak (korban) pun bersama saksi ZAHRA hendak pulang ke rumah namun Anak (korban) takut pulang karena sudah larut malam akhirnya Anak (korban) bermalam di masjid di kec. Bontobahari, dan sekitar pukul 13.00 Anak (korban) pun pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang korban alami;

- Bahwa ATSAAL melakukan pencabulan dan persetubuhan tidak di sertai ancaman verbal maupun menggunakan benda tumpul atau tajam, namun ATSAAL melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membuka paksa baju dan celana anak (korban) dan menutup mulut korban menggunakan tangannya agar korban tidak berteriak sedangkan teman-teman ATSAAL, yaitu FARID, JUSRIANDI saksi BONTO, saksi ARIL dan saksi ALFAD ia tidak mengancam atau memaksa Anak korban karena pada saat itu korban hanya pasrah pada saat mereka melakukan pencabulan dan persetubuhan

- Bahwa adapun peran Terdakwa berteman yaitu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ATSAAL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara mencium pipi kanan korban lalu meremas payudara korban serta Anak ATSAAL memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban secara berulang kali namun pada saat pertama kali ia tidak sempat mengeluarkan air maninya nanti yang kedua kalinya baru ia mengeluarkan air maninya dan menumpukannya di dalam vagina korban;
- Lel. FARID melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara meremas payudara korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban secara berulang kali dan ia mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
- Lel. RIAN melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluan (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan berlangsung sekitar 5 menit dan ia juga mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
- Lel. BONTO melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban namun hanya sebentar sekali dan ia tidak sempat mengeluarkan air maninya;
- Lel. ARIL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan korban tidak mengetahui apakah ia mengeluarkan air maninya atau tidak;
- Lel. ALFAD melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan korban.

■ Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin karena pada saat itu Anak Korban sedang haid/menstruasi;

■ Bahwa berdasarkan hasil visum dari laboratorium terdapat 3 (tiga) robekan pada selaput vagina dan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin;

■ Bahwa Pencahayaan ditempat kejadian remang-remang tidak terang;

■ Bahwa Anak bersama temannya dalam keadaan mabuk pada saat menyetubuhi Anak Korban;

■ Bahwa Anak Korban sempat mau berteriak tetapi Atsaal menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban tidak bisa mencium aroma ballo yang sudah dikonsumsi oleh Anak bersama temannya tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama temannya tidak melakukan kekerasan fisik hanya memegang tangan Anak Korban secara keras;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah disetubuhi;
 - Bahwa teman Anak Korban yang bernama Zahra sedang berada dipinggir Sungai duduk bersama pacarnya yang bernama Zainal;
 - Bahwa tenda dalam keadaan terbuka pada saat kejadian;
 - Bahwa Atsaal sempat mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak tahu kalau Anak bersama temannya mempunyai rencana untuk menyetubuhi Anak Korban, namun sebelum kejadian Anak Korban sempat melihat Atsaal berbisik dengan temannya tetapi Anak Korban tidak mengetahui apa rencananya;
- Bahwa atas keterangan saksi (anak) NURFADILLAH Alias DILLA, Anak membenarkan sebagian.

2. Saksi MIRNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat ini karena terkait dengan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh ATSAAL MAULANA Alias ATSAAL Bin JAMSIR pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di dusun ALLU, desa tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung dari anak (korban);
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian yaitu awalnya pada Hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita saksi berada di rumah yakni di dusun bocco-bocoe, desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, kab. Bulukumba bersama anak (korban) kemudian saksi ZAHRA datang menjemputnya di mana saksi tidak mengetahui ia akan kemana kemudian pada sekitar pukul 22.00 Wita saksi pun mencari keberadaan anak (korban) karena sampai sekarang belum pulang ke rumah kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 wita saksi bertemu dengan anak (korban) di Jl. YS sudarso tepatnya di pantai merpati bersama saksi ZAHRA kemudian saksi pun menjemput anak (korban) untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah saksi pun bertanya kepada anak (korban) dan mengatakan kenapa pergi dari rumah dan tidak bilang-bilang di situ anak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) langsung menangis dan menceritakan semua kejadian yang ia alami di mana anak (korban) bersama Per ZAHRA sebelumnya pergi ke tanggul yang berada di Kab. Bontobahari di sana ia bertemu dengan ATSAAL dengan temannya dan anak (korban) pun di ajak ke pantai bira dan sepulangnya disana di ajak oleh ATSAAL untuk ke jl, dampang kayu sesampai di sanalah Anak ATSAAL berteman melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap anak (korban) dengan cara masing-masing secara bergantian masuk kedalam tenda tempat camping dan melakukan persetujuan dengan anak (korban) secara bergantian;

■ Bahwa menurut keterangan korban, pada saat ATSAAL melakukan pencabulan terhadap anak (korban) pada saat itu sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak ingin melepaskan diri namun ATSAAL memegang kedua tangan korban dan menutup mulut anak (korban) sehingga anak (korban) tidak sempat berteriak sedangkan untuk terdakwa yang lain anak (korban) sudah tidak melakukan perlawanan;

■ Bahwa adapun dampak yang di alami anak (korban) setelah kejadian pencabulan yang dilakukan oleh ATSAAL berteman yaitu ia merasa takut dan kemaluannya (vagina) merasa sakit dan perih setelah kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat ini karena terkait dengan tindak pidana pencabulan atau persetujuan yang dilakukan oleh ATSAAL MAULANA Alias ATSAAL Bin JAMSIR pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di dusun ALLU, desa tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba;

■ Bahwa yang berada di tempat kejadian selain dari ATSAAL berteman termasuk saksi;

■ Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 januari 2024 saksi bersama ATSAAL berteman berada di rumah saksi di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba kemudian ATSAAL memanggil anak (korban) untuk ke jalan-jalan ke pantai bira dan sekitar pukul 18.00 Wita anak (korban) bersama saksi ZAHRA datang menemui ATSAAL dan saksi ZAINAL selanjutnya mereka pun ke pantai bira sekitar pukul 23.00 saksi bertemu di jalan dengan mereka dan menuju kerumah saksi sesampai di rumah, ATSAAL mengajak anak (korban) dan saksi ZAHRA untuk pergi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jl. Dampang kayu, yang tidak jauh dari rumah saksi di mana pada saat itu yang ikut pergi ke tempat tersebut yakni Saksi, ATSAAL, RIAN, saksi ARIL, saksi BONTO, saksi AFDAL, saksi ZAINAL, saksi ALFAD, saksi ZAHRA, saksi DILLA dan saksi sendiri sesampai di tempat tersebut ATSAAL bersama anak (korban) langsung menuju ke tenda tempat camping, dan tidak lama kemudian saksi pun menyusul naik dan langsung masuk ke dalam tenda untuk tidur dan tidak lama kemudian ATSAAL dan anak (korban) ikut masuk kedalam tenda di mana pada saat itu ATSAAL mengajak anak (korban) untuk berhubungan badan namun anak (korban) mengatakan lagi haid ka ini namun ATSAAL kembali mengatakan ayomi dan di situlah anak (korban) menuruti kemauan ATSAAL di mana ATSAAL membuka celana dan celana dalam korban lalu ATSAAL pun membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan anak (korban) (vagina) secara berulang kali sampai penis ATSAAL mengeluarkan air mani dan tidak lama ia pun keluar dari dalam tenda, kemudian anak (korban) pun mengajak saksi juga untuk melakukan hubungan badan dengannya dan saksi pun langsung memeluk korban lalu mencium bibirnya kemudian meremas payudaranya di mana pada saat itu celana dan celana dalam korban sudah terbuka sebelumnya dan saksi pun langsung memasukkan alat kemaluan saksi (penis) ke dalam alat kemaluan korban (vagina) secara berulang kali namun tidak sempat mengeluarkan air mani saksi setelah selesai melakukan hubungan badan saksi pun keluar dari tenda dan tidak lama JUSRIANDI, saksi BONTO dan saksi ARIL bergantian masuk ke dalam tenda dan mereka juga semua melakukan persetubuhan dengan anak (korban) dan setelah selesai ATSAAL kembali masuk ke dalam tenda dan melakukan hubungan badan yang kedua kalinya bersama anak (korban) dan setelah itu saksi ALFAD ikut masuk ke dalam tenda dan ikut jg melakukan hubungan badan bersama anak (korban), setelah mereka semua melakukan hubungan badan saksi pun bersama saksi AFDAL pulang ke rumah dan tidak kemudian teman-teman saksi yang ikut ke jl Dampang Kayu ke depan rumah saksi untuk duduk-duduk.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi yang telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama Nurfadillah;
- Bahwa kejadiannya dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Dampang kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa Atsaal, Farid, Rian, Anak saksi (Bonto), Aril dan Alfad;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sebatas teman karena merupakan pacar teman Anak Saksi yang bernama Atsaal;
- Bahwa Selain Terdakwa dan Para Anak yang berada ditempat kejadian, ada juga Zainal, Afdal dan Zahra yang saat itu sedang duduk dipinggir Sungai yang jaraknya agak sedikit berjauhan dari tenda tempat disetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal sebanyak 2 kali, kemudian Anak (Bonto) menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali lalu selanjutnya Rian menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali, Aril, Farid dan Alfad secara bergantian masuk ke dalam tenda menyetubuhi Anak Korban masing-masing sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya Atsaal yang mengajak Anak Korban masuk ke dalam tenda sedangkan Rian dan Para Anak lainnya berada di pinggir Sungai, dan pada saat Atsaal hendak mengajak Anak Korban dengan cara menariknya masuk ke dalam tenda, kemudian Atsaal menyetubuhi Anak Korban di dalam tenda tersebut taklama kemudian Atsaal keluar dari tenda dan menyuruh kami secara bergantian masuk ke dalam tenda tersebut untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak masuk ke dalam tenda lalu Anak melihat Anak Korban terbaring dalam keadaan pasrah sehingga Anak langsung membuka celana dan celana dalam lalu menyetubuhi Anak Korban, begitupun dengan Para Anak yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama Nurfadillah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Dampang kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal, saksi (Aril), Farid, Rian, Bonto dan Alfad;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sebatas teman karena merupakan pacar teman Anak yang bernama Atsaal;
 - Bahwa selain Terdakwa dan Para Anak yang berada ditempat kejadian, ada juga Zainal, Afdal dan Zahra yang saat itu sedang duduk dipinggir Sungai yang jaraknya agak sedikit berjauhan dari tenda tempat disetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal sebanyak 2 kali, kemudian Farid masuk ke dalam tenda menyetubuhi Anak Korban, setelah itu dilanjutkan oleh saksi (Aril), Rian, Bonto dan Alfad;
 - Bahwa awalnya Atsaal yang mengajak Anak Korban masuk ke dalam tenda sedangkan saksi bersama Anak lainnya berada di pinggir Sungai, dan pada saat Atsaal hendak mengajak Anak Korban dengan cara menariknya masuk ke dalam tenda, kemudian Atsaal menyetubuhi Anak Korban didalam tenda tersebut taklama kemudian Atsaal keluar dari tenda dan menyuruh kami secara bergantian masuk ke dalam tenda tersebut untuk menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan tidak menolak;
 - Bahwa kondisi Anak Korban setelah disetubuhi tidak terjadi dampak apapun melainkan Anak Korban terlihat biasa saja pada saat setelah disetubuhi;
 - Bahwa Atsaal dan Anak berteman tidak pernah mengancam dan memaksa Anak Korban ;
 - Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban karena Anak Saksi berteman dalam keadaan mabuk karena sudah minum miras jenis ballo saat kami berada dirumahnya Farid;
 - Bahwa Anak Saksi pernah menonton film pornografi bersama teman Anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat ini karena terkait dengan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi kepada Anak (korban) NURFADILLAH Alias DILLA pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Allu, desa Tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri anak (korban) yakni Saksi bersama dengan ATSAAL, saksi FARID, saksi BONTO, saksi ARIL, saksi ALFAD secara bergantian;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, anak (korban) dalam keadaan sadar dan pasrah tanpa melakuakn perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan maupun bujuk rayu pada saat menyetubuhi anak (korban);
- Bahwa kondisi di tempat tersebut terdapat tenda camping dan tidak terdapat lampu penerangan serta jauh dari pemukiman penduduk karena merupakan tempat wisata
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di Jl. Dampang kayu Desa Tammatto Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, yang mana pada saat sebelumnya Atsaal bersama saksi Zainal, saksi Zahra, dan anak (korban) pergi ke pantai bira dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi bersama saksi Farid, saksi Alfad, saksi Bonto, dan saksi ARIL saat itu berada dirumah saksi Farid sambil minuman minuman keras jenis ballo, setelah itu saksi Farid ditelpon oleh Atsaal dan memanggilnya ke pantai bira, namun saat itu saksi Farid menolak dan memilih untuk tidak pergi ke pantai bira, dan saat itu Saksihanya ingin pergi ke tanggul yang berada di Kec. Bontobahari bersama dengan teman-teman Saksidengan menggunakan 3 unit sepeda motor yang bertempat ditanah beru namun ditengah perjalanan tepatnya didesa balon mereka bertemu dengan Atsaal berboncengan dengan anak (korban), dan saksi Zainal berboncengan dengan saksi Zahra dan saat itu Saksi Zainal meminta tolong ke Saksi Farid untuk stup/ mendorong motornya kerumah Saksi Farid karena knalpotnya sedang rusak dan setelah sampai didepan rumah Saksi. Farid kami bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Atsaal mengatakan "Duluanma pergi ke Dampang Kayu" setelah itu Saksibersama rombongan Saksimenuju ketempat wisata yang bertempat di dampang kayu bersama Saksi Farid, Saksi Alfad, Saksi Bonto, Saksi ARIL, dan setelah sampai didampang kayu tepatnya dipinggir sungai Saksibertanya kepada Saksi. Afdal "mana Atsaal sama Farid", setelah itu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Atsaal memanggil Saksikemudian mengajak Saksiuntuk pergi ke arah tenda namun pada saat itu di dalam tenda tersebut terdapat Saksi Farid bersama dengan anak (korban) melakukan hubungan badan sehingga Saksimenunggu sampai Saksi Farid keluar dari dalam tenda, setelah Saksi Farid keluar dari dalam tenda dan korban saat itu masih tetap berada di dalam tenda, Saksi Atsaal mengatakan kepada Saksi"masuk meki kak" sehingga Saksilangsung masuk kedalam tenda yang mana posisi anak (korban) saat itu baring terlentang tanpa menggunakan celana, lalu Saksilangsung membuka celana Saksihingga terlepas dari badan Saksilalu Saksimenyimpannya di samping kiri terdakwa, kemudian Saksilangsung melakukan hubungan badan bersama anak (korban) dengan cara mengangkat paha korban lalu Saksimemasukkan kelamin (penis) Saksi yang mana posisi korban saat itu baring terlentang menghadap ke atas dan Saksi berlutut menghadap ke arah anak (korban), berselang 3 menit Saksimerasa sakit pada bagian lutut, namun anak (korban) saat itu menegur Saksi Farid yang berada didekat tenda untuk menjauh. Dan saat itu anak (korban) meminta untuk merubah posisi yang saat itu mengambil posisi di atas sambil jongkok dan Saksi posisi baring terlentang dan hanya berlangsung sekitar 1 menit kemudian kembali merubah posisi awal yakni korban baring terlentang dan Saksi posisi berlutut dan berlangsung durasi sekitar 2 menit, dan saat itu Saksi bertanya kepada korban "seringki memang begini" dan anak (korban) menjawab "tidak pernah" lalu Saksikembali bertanya dan mengatakan "jujur meki" sehingga anak (korban) mengatakan "iye pernahma" dan Saksikembali bertanya "siapa biasa bawaki" dan anak (korban) menjawab "Atsaal jugaji kak", setelah itu tidak lama kemudian Saksi mengatakan "sudahmi deh tidak enak badanku" sehingga Saksi langsung mengambil celana dan memakai celana Saksi lalu keluar dari dalam tenda namun pada saat Saksi ingin menarik resleting celana Saksi sperma Saksi keluar, kemudian peristiwa tersebut dilanjutkan oleh Saksi Bonto dan melakukan hubungan badan di dalam tenda tersebut bersama dengan korban;

- Bahwa Saksi diajak oleh Atsaal untuk ikut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal karena Saksi melihat Atsaal bersama Anak Korban masuk ke dalam tenda;
- Bahwa pada saat Atsaal bersama Anak Korban masuk ke dalam tenda, yang mana saat itu posisi kami sedang berada duduk-duduk dipinggir Sungai ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Atsaal menyetubuhi Anak Korban kemudian Atsaal keluar dari tenda dan mengajak kami untuk masuk kedalam tenda menyetubuhi Anak Korban, kemudian Farid masuk kedalam tenda dan kurang lebih 5 menit Farid keluar dari tenda setelah itu saksi yang masuk ke dalam tenda lalu setelah Saksi selanjutnya Bonto, Aril dan Alfad secara bergantian masuk ke dalam tenda menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi menyetubuhi Anak Korban lalu Saksi pergi ke pinggir Sungai bergabung dengan teman yang lainnya ;
- Bahwa baru pertama kali Atsaal mengajak Saksi untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak Korban karena Saksi dalam keadaan mabuk sudah minum miras jenis ballo;
- Bahwa diantara Para Anak, Saksi yang lebih lama berada di dalam tenda menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menyetubuhi Perempuan selain Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan pada Penyidik, dan atas keterangan yang anak berikan pada Penyidik benar;
- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan oleh karena telah menyetubuhi anak korban Nurfadilah
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di jalan Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam tenda tempat camping;
- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban Nurfadilah bersama dengan Farid Rian, Ariel dan Bonto, dan Alfad;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2004 Anak bersama Farid, Zainal berada di rumah Farid di Dusun Allu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba kemudian anak korban pun menghubungi Anak melalui aplikasi WhatsApp dan memanggil Anak untuk jalan-jalan ke Pantai Bira dan sekitar pukul 19.00 WITA anak korban bersama Zahra datang menemui Anak dan Zainal selanjutnya kami pun pergi ke Pantai Bira dan sekitar pukul 23.00 Anak pun hendak pulang Desa Tamatto Kecamatan Ujung Kabupaten Bulukumba di mana pada saat itu Anak berboncengan dengan Anak Korban dan Zainal.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditengah perjalanan Anak bertemu dengan Farid, Rian, Bonto, Aril, Afdal dan Alfad, dan kami sepakat untuk pergi ke tempat camping di Dampang Kayu, namun sebelumnya singgah dulu di rumah Farid, setelah sampai di Dampang kayu Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan dan menuju tenda tempat camping, sedangkan Farid juga ikut sama Anak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam tenda dengan menarik tangannya dan memaksa membuka baju dan bawahannya saat itu juga Farid mencium Anak Korban, setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban Setelah Anak selesai kemudian Farid yang berhubungan badan dengan Anak Korban, kemudian bergantian dengan Rian, Bonto, Aril dan Alfad yang terakhir kali. Setelah Alfad baru Anak berhubungan badan lagi yang kedua kalinya;

- Bahwa Anak yang mengajak Farid, Rian, Bonto, Aril dan Alfad untuk naik ke tenda berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tahu bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban atau keluarganya;
- Bahwa Anak dalam keadaan sadar ketika menyetubuhi Anak Korban
- Bahwa Ana menyesal atas perbuatan yang anak lakukan terhadap anak korban
- Bahwa Anak sering menonton pornografi;
- Bahwa saat kejadian Anak dalam keadaan mabuk karena sudah minum miras jenis ballo di rumah farid

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RSUD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obgyn dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Identitas umum korban:
 - Nama: Nurfadillah Binti Firdaus
 - Jenis kelamin: Perempuan
 - Umur: 12 tahun
 - Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
- Perlukaan pada kondisi tubuh:
 - Daerah Kemaluan (Vagina) :
 - Vulva : tidak ada perlukaan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Selaput dara (hymen) : tampak tiga robekan arah jam 7 tidak mencapai dasar luka, jam 9 tidak mencapai dasar luka, arah jam 2 tidak mencapai dasar luka, darah tidak ada, tidak bengkak (edema);

□ Vagina : tidak tampak perlukaan, tampak cairan berwarna kemerahan darah;

□ Anus : spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan

Kesimpulan Akibat persentuhan tumpul : Selaput Dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

■ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Dusun ALLU, desa tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba [REDACTED] telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban [REDACTED];

■ Bahwa benar perbuatan Terdakwa lakukan berawal pada hari senin tanggal 01 januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Anak (korban) berada di rumah yakni di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, kab. Bulukumba kemudian datang Per ZAHRA menjemput Anak (korban) di rumah dengan maksud dan tujuan pergi jalan-jalan di Pantai Merpati, akhirnya per ZAHRA membonceng Anak (korban) mengendarai sepeda motor namun per ZAHRA hanya melewati pantai merpati kemudian Anak (korban) pun bertanya kepada per ZAHRA bahwa mauki kemana ini dan per ZAHRA mengatakan ikut maki dulu sebentar pi kubawahki pulang kemudian Anak (korban) pun bersama per ZAHRA menuju ke tanggul pantai yang berada di tanah beru kec. Bontobahari, kab. Bulukumba, sesampai di ler ZAINAL dan bersama ATSAAL datang menemui Anak (korban) dan ATSAAL mengajak korban untuk kepangrangluhu dan selanjutnya Anak (korban) pun kepantai bira dan sekitar pukul 21.00 Wita Anak (korban) hendak pulang di mana pada saat itu Anak (korban) berboncengan dengan ATSAAL dan ZAINAL berboncengan dengan per ZAHRA di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan teman-teman ATSAAL dan pada saat itu ATSAAL mengajak Anak (korban) ke Jalan Dampang Kayu yaitu tempat wisata yang berada di Desa Tamatto, Kec. Ujung loe, Kab. Bulukumba sampai di

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat camping tersebut ATSAAL mengajak korban untuk jalan-jalan di sekitar tempat wisata namun pada waktu ia mengajak korban masuk ke dalam tenda tempat camping ATSAAL membuka jaket/ switer Anak (korban) kemudian mengangkat naik baju Anak (korban) kemudian membuka celana dan celana dalam Anak (korban) dan korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun ATSAAL memegang kedua tangannya dan menutup mulut Anak (korban) menggunakan tangannya dan ATSAAL membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak (korban) (vagina secara berulang kali namun ATSAAL tidak sempat mengeluarkan air maninya kemudian setelah selesai ATSAAL keluar dari tenda lalu saksi FARID masuk ke dalam tenda dan langsung meremas payudara Anak (korban) membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak (korban) lalu saksi JUSRIANDI, saksi BONTO, saksi ARIL bergantian masuk ke dalam tenda melakukan persetubuhan terhadap Anak (korban), setelah saksi ARIL keluar dari tenda lalu ATSAAL kembali masuk ke dalam tenda dan melakukan persetubuhan terhadap Anak (korban) yang kedua kalinya dan yang terakhir melakukan persetubuhan terhadap korban yakni anak ALFAD dan setelah teman-teman ATSAAL melakukan pencabulan terhadap Anak (korban), kami pun pulang bersama-sama menuju ke depan rumah FARID dan setelah itu Anak (korban) pun bersama per ZAHRA hendak pulang ke rumah namun Anak (korban) takut pulang karena sudah larut malam akhirnya Anak (korban) bermalam di masjid di Kec. Bontobahari dan sekitar pukul 13.00 Anak (korban) pun pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang korban alami;

- Bahwa ATSAAL melakukan pencabulan dan persetubuhan tidak di sertai ancaman verbal maupun menggunakan benda tumpul atau tajam, namun ATSAAL melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membuka paksa baju dan celana anak (korban) dan menutup mulut korban menggunakan tangannya agar korban tidak berteriak sedangkan teman-teman ATSAAL, yaitu FARID, JUSRIANDI saksi BONTO, saksi ARIL dan saksi ALFAD ia tidak mengancam atau memaksa Anak korban karena pada saat itu korban hanya pasrah pada saat mereka melakukan pencabulan dan persetubuhan;

- Bahwa adapun peran Terdakwa berteman yaitu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ATSAAL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara mencium pipi kanan korban lalu meremas payudara korban serta Anak ATSAAL memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban secara berulang kali namun pada saat pertama kali ia tidak sempat mengeluarkan air maninya nanti yang kedua kalinya baru ia mengeluarkan air maninya dan menumpukannya di dalam vagina korban;
- Saksi FARID melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara meremas payudara korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban secara berulang kali dan ia mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
- Saksi RIAN melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluan (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan berlangsung sekitar 5 menit dan ia juga mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
- Saksi BONTO melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban namun hanya sebentar sekali dan ia tidak sempat mengeluarkan air maninya;
- Saksi ARIL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan korban tidak mengetahui apakah ia mengeluarkan air maninya atau tidak;
- Lel. ALFAD melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan korban.

■ Bahwa berdasarkan hasil visum dari laboratorium terdapat 3 (tiga) robekan pada selaput vagina dan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin;

■ Bahwa Anak bersama temannya dalam keadaan mabuk pada saat menyetubuhi Anak Korban;

■ Bahwa Atsaal sempat mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;

■ Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak tahu kalau Anak bersama temannya mempunyai rencana untuk menyetubuhi Anak Korban, namun sebelum kejadian Anak Korban sempat melihat Atsaal berbisik dengan temannya tetapi Anak Korban tidak mengetahui apa rencananya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RSUD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obygn dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Identitas umum korban:
 - Nama: Nurfadillah Binti Firdaus
 - Jenis kelamin: Perempuan
 - Umur: 12 tahun
 - Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
 - Perlukaan pada kondisi tubuh:
 - Daerah Kemaluan (Vagina) :
 - Vulva : tidak ada perlukaan;
 - Selaput dara (hymen) : tampak tiga robekan arah jam 7 tidak mencapai dasar luka, jam 9 tidak mencapai dasar luka, arah jam 2 tidak mencapai dasar luka, darah tidak ada, tidak bengkak (edema);
 - Vagina : tidak tampak perlukaan, tampak cairan berwarna kemerahan darah;
 - Anus : spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan
- Kesimpulan Akibat persentuhan tumpul : Selaput Dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah unsur pidana yang menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkelompok atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa yaitu bernama [REDACTED] yang mana identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diketahui sebagai berikut :

■ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Dusun ALLU, desa tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba [REDACTED] telah melakukan persetujuan dengan saksi korban [REDACTED]

■ Bahwa benar perbuatan Terdakwa lakukan berawal pada hari senin tanggal 01 januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Anak (korban) berada di rumah yakni di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, kab. Bulukumba kemudian datang Per ZAHRA menjemput Anak (korban) di rumah dengan maksud dan tujuan pergi jalan-jalan di Pantai Merpati, akhirnya per ZAHRA membonceng Anak (korban)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor namun per ZAHRA hanya melewati pantai merpati kemudian Anak (korban) pun bertanya kepada per ZAHRA bahwa mau ke mana ini dan per ZAHRA mengatakan ikut dulu sebentar pi kubawahi pulang kemudian Anak (korban) pun bersama per ZAHRA menuju ke tanggul pantai yang berada di tanah beru kec. Bontobahari, kab. Bulukumba, sesampai di ler ZAINAL dan bersama ATSAAL datang menemui Anak (korban) dan ATSAAL mengajak korban untuk kepangrangu dan selanjutnya Anak (korban) pun kepantai bira dan sekitar pukul 21.00 Wita Anak (korban) hendak pulang di mana pada saat itu Anak (korban) berboncengan dengan ATSAAL dan ZAINAL berboncengan dengan per ZAHRA di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan teman-teman ATSAAL dan pada saat itu ATSAAL mengajak Anak (korban) ke Jalan Dampang Kayu yaitu tempat wisata yang berada di Desa Tamatto, Kec. Ujung loe, Kab. Bulukumba sampai di tempat camping tersebut ATSAAL mengajak korban untuk jalan-jalan di sekitar tempat wisata namun pada waktu ia mengajak korban masuk ke dalam tenda tempat camping ATSAAL membuka jaket/ switer Anak (korban) kemudian mengangkat naik baju Anak (korban) kemudian membuka celana dan celana dalam Anak (korban) dan korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun ATSAAL memegang kedua tangannya dan menutup mulut Anak (korban) menggunakan tangannya dan ATSAAL membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak (korban) (vagina secara berulang kali namun ATSAAL tidak sempat mengeluarkan air maninya kemudian setelah selesai ATSAAL keluar dari tenda lalu saksi FARID masuk ke dalam tenda dan langsung meremas payudara Anak (korban) membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak (korban) lalu saksi JUSRIANDI, saksi BONTO, saksi ARIL bergantian masuk ke dalam tenda melakukan persetubuhan terhadap Anak (korban), setelah saksi ARIL keluar dari tenda lalu ATSAAL kembali masuk ke dalam tenda dan melakukan persetubuhan terhadap Anak (korban) yang kedua kalinya dan yang terakhir melakukan persetubuhan terhadap korban yakni anak ALFAD dan setelah teman-teman ATSAAL melakukan pencabulan terhadap Anak (korban), kami pun pulang bersama-sama menuju ke depan rumah FARID dan setelah itu Anak (korban) pun bersama per ZAHRA hendak pulang ke rumah namun Anak (korban) takut pulang karena sudah larut malam akhirnya Anak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) bermalam di masjid di Kec. Bontobahari dan sekitar pukul 13.00

Anak (korban) pun pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang korban alami;

■ Bahwa ATSAAL melakukan persetubuhan tidak di sertai ancaman verbal maupun menggunakan benda tumpul atau tajam, namun ATSAAL melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membuka paksa baju dan celana anak (korban) dan menutup mulut korban menggunakan tangannya agar korban tidak berteriak sedangkan teman-teman ATSAAL, yaitu FARID, JUSRIANDI saksi BONTO, saksi ARIL dan ALFAD ia tidak mengancam atau memaksa Anak korban karena pada saat itu korban hanya pasrah pada saat mereka melakukan pencabulan dan persetubuhan;

■ Bahwa adapun peran Terdakwa berteman yaitu

- Anak ATSAAL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara mencium pipi kanan korban lalu meremas payudara korban serta Anak ATSAAL memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban secara berulang kali namun pada saat pertama kali ia tidak sempat mengeluarkan air maninya nanti yang kedua kalinya baru ia mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di dalam vagina korban;
- Saksi FARID melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara meremas payudara korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban secara berulang kali dan ia mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
- Saksi RIAN melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluan (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan berlangsung sekitar 5 menit dan ia juga mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
- Saksi BONTO melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban namun hanya sebentar sekali dan ia tidak sempat mengeluarkan air maninya;
- Saksi ARIL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan korban tidak mengetahui apakah ia mengeluarkan air maninya atau tidak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Lel. ALFAD melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan korban.

■ Bahwa berdasarkan hasil visum dari laboratorium terdapat 3 (tiga) robekan pada selaput vagina dan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin;

■ Bahwa Anak bersama temannya dalam keadaan mabuk pada saat menyetubuhi Anak Korban;

■ Bahwa Atsaal sempat mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;

■ Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak tahu kalau Anak bersama temannya mempunyai rencana untuk menyetubuhi Anak Korban, namun sebelum kejadian Anak Korban sempat melihat Atsaal berbisik dengan temannya tetapi Anak Korban tidak mengetahui apa rencananya;

■ Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RSUD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obygn dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Identitas umum korban:
 - Nama: Nurfadillah Binti Firdaus
 - Jenis kelamin: Perempuan
 - Umur: 12 tahun
 - Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
 - Perlukaan pada kondisi tubuh:
 - ☐ Daerah Kemaluan (Vagina) :
 - ☐ Vulva : tidak ada perlukaan;
 - ☐ Selaput dara (hymen) : tampak tiga robekan arah jam 7 tidak mencapai dasar luka, jam 9 tidak mencapai dasar luka, arah jam 2 tidak mencapai dasar luka, darah tidak ada, tidak bengkak (edema);
 - ☐ Vagina : tidak tampak perlukaan, tampak cairan berwarna kemerahan darah;
 - ☐ Anus : spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan
- Kesimpulan Akibat persentuhan tumpul : Selaput Dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti anak ██████████ melakukan persetubuhan dengan anak ██████████ dimana persetubuhan tersebut tidak dikehendaki oleh anak korban dan dilakukan dengan paksaan dengan menarik Anak Korban ke dalam tenda untuk disetubuhi, sehingga berdasarkan fakta

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huikum tersebut dihubungkan dengan maksud dari unsur ini pada Hakim berpendapat bahwa Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara paksa dan Anak Korban pada saat itu merasa terancam karena melihat Anak Atsaal dan beberapa temannya dalam keadaan mabuk dan berbau alkohol sehingga anak pasrah melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mencermati hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang telah memberikan rekomendasi pemidanaan terhadap Anak agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Maros sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan anak, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum dan rekomendasi dari Tim Pengamat Masyarakat pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, maka Hakim Anak pada pokoknya berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang tepat dan terbaik untuk anak adalah pidana penjara yang nantinya di tempatkan di LPKA Maros sebagaimana rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pidana tersebut dipandang bermanfaat dalam membina dan membimbing anak untuk mencegah dari perilaku menyimpang, dalam hal lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak, selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pengganti pidana denda maka terhadap Anak dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak tidak dimaafkan oleh Anak Korban dan Orang tua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana pelatihan kerja kepada Anak selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR. S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh AKHMAD BASIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DAMARYANTI FISIKO DEWI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan para Anak didampingi Penasihat Hukum, dan Petugas Bapas;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHMAD BASIR, S.H.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)